

ABSTRAK

Aktivis lingkungan hidup merupakan seorang atau sekelompok orang yang secara aktif mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu upaya yang seringkali dilakukan ialah melalui mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* (Gugatan Warga Negara). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental setiap warga negara. Permasalahan pada penelitian ini adalah dalam perjuangannya membela lingkungan hidup, para aktivis seringkali mendapatkan kriminalisasi yang menghambat upaya mereka untuk memperbaiki ekosistem alam. Maka, pengakuan dan perlindungan aktivis lingkungan hidup di Indonesia perlu dipertegas. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana dampaknya jika aktivis lingkungan diakui sebagai subjek hukum dalam Gugatan *Citizen Lawsuit*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah sebenarnya pengakuan dan perlindungan aktivis lingkungan hidup telah diakui di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mereka tidak seharusnya dikriminalisasi. Aktivis lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam. Selain itu, pengakuan aktivis lingkungan hidup sebagai subjek hukum juga mengakibatkan beberapa akibat hukum dalam Gugatan *Citizen Lawsuit*.

Kata kunci: Pengakuan Aktivis, Lingkungan Hidup, *Citizen Lawsuit*.